

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Keaslian Penelitian.....	8
5. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Kepastian Hukum	16
2. Grasi.....	17
3. Penghapusan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Grasi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015	19
4. Pidana Mati	21
5. Hak Terpidana Mati	26
6. Pelaksanaan Pidana (Hukum Penitensier) dan Pelaksanaan Pidana Mati.....	29
7. Komutasi Pidana	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
1. Jenis Penelitian	38
2. Metode Pengumpulan Data.....	41
3. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
1. Dampak Pengaturan Grasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 107/PUU-XIII/2015 Terhadap Kepastian Hukum Pidana Mati Saat Ini	48
a. Ketentuan grasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini	48

b.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pidana mati saat ini	54
c.	Dampak penerapan ketentuan grasi saat ini pada kepastian hukum pelaksanaan pidana mati dan terpidana mati saat ini	58
2.	Dampak Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Pada Penerapan Ketentuan Komutasi dan Pelaksanaan Pidana Mati Setelah Berlakunya KUHPN	70
a.	Pengaturan ketentuan grasi, komutasi, dan pelaksanaan pidana mati dalam KUHPN	70
b.	Potensi masalah penerapan ketentuan komutasi dan pelaksanaan pidana mati terkait dengan kepastian hukum akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015	87
	BAB V PENUTUP	107
2.	Kesimpulan	107
3.	Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	109